



Peran dan Hambatan Lembaga Pemasyarakatan dalam Mendukung Pemulihan Mental Warga Binaan Pemasyarakatan Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara

Harry Julius Pratama Manalu ^{1*}, Janpatar Simamora ²

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan-Indonesia, Indonesia

Email : harryjuliuspratama.manalu@student.uhn.ac.id ^{1*}, patarmora@uhn.ac.id ²

Abstract, *Corrections is one of the subsystems in criminal justice in Indonesia which carries out legal implementation in the field of treatment of prisoners, inmates and children. Corrections function in providing services, guidance, social guidance, care, security and supervision for inmates, without exception. This function is carried out based on the regulations that have been regulated in the statutory provisions. When inmates are placed in correctional institutions, they tend to experience changes in mental health caused by stress and depression as well as feelings of loneliness experienced by inmates. Therefore, correctional institutions have a role in restoring the mental health experienced by inmates. In carrying out its role, correctional institutions also experience obstacles which of course can have an impact on the implementation of the role of correctional institutions. This research uses deep research methods with descriptive qualitative methods. The results of the research that has been conducted show that correctional institutions have a role in restoring the mental health experienced by inmates. This can be seen from the programs carried out by correctional institutions to support the recovery of the mental health of inmates, although there are several obstacles, correctional institutions are still trying to carry out their role.*

Key words: *Correctional Institutions; mental recovery; correctional inmates.*

Abstrak, Pemasyarakatan adalah salah satu subsistem dalam peradilan pidana di Indonesia yang melakukan penyelenggaraan perwujudan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, warga binaan dan anak. Pemasyarakatan berfungsi dalam melakukan pelayanan, pembinaan, bimbingan sosial, perawatan, pengamanan serta pengawasan kepada warga binaan tak terkecuali. Fungsi tersebut dijalankan berdasarkan peraturan yang telah diatur dalam ketentuan Perundang-undangan. Warga binaan ketika ditempatkan dalam Lembaga pemasyarakatan cenderung mengalami perubahan Kesehatan mental yang disebabkan oleh adanya stress dan depresi serta rasa kesepian yang dialami warga binaan. Oleh karena itu, Lembaga pemasyarakatan memiliki peran dalam melakukan pemulihan terhadap Kesehatan mental yang dialami oleh warga binaan. Dalam menjalankan perannya Lembaga pemasyarakatan juga mengalami hambatan yang tentu dapat berdampak kepada pelaksanaan peran Lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dalam dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa Lembaga pemasyarakatan memiliki peran dalam memulihkan Kesehatan mental yang dialami oleh warga binaan. Hal tersebut dapat diperhatikan dari adanya program-program yang dilakukan Lembaga pemasyarakatan dalam mendukung pemulihan Kesehatan mental warga binaan walaupun terdapat beberapa hambatan namun Lembaga pemasyarakatan tetap berusaha menjalankan perannya.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan; pemulihan mental; warga binaan pemasyarakatan.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa ada perbedaan satu pun. Hal tersebut mengartikan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang setara terhadap hukum. Begitu pun dengan narapidana yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan, mereka juga memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tindak pidana yang dilakukan

narapidana dapat mengakibatkan dijatuhkannya hukuman berupa kurungan penjara di lembaga pemasyarakatan.

Tindak pidana apapun yang diperbuat oleh pelaku tindak kejahatan dapat memberikan dampak berupa sanksi pidana yang diantaranya adalah hukuman penjara. Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok di Indonesia yang harus dijalani oleh pelaku tindak pidana kejahatan. Pidana penjara dilaksanakan dalam suatu lembaga pemasyarakatan, yang dimana pemenjaraan dilakukan supaya memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan sebagai salah satu dari penegakan hukum dalam melakukan pelayanan dan pembinaan serta pembimbingan untuk reintegrasi karena didasarkan pada sistem yang disebut sistem pemasyarakatan. Sistem ini melakukan integrasi terhadap penegakan hukum yang mencakup perlakuan terpadu antar petugas pemasyarakatan, narapidana, anak, warga binaan dan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pada bagian pembinaan kepada narapidana. Sebagai Unit Pelaksana Teknis dalam naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mempunyai peran strategis terhadap upaya pembinaan warga binaan supaya bisa berintegrasi kembali ke masyarakat secara produktif. Di lembaga pemasyarakatan, narapidana mendapatkan hak pembinaan karena fungsi dari pemasyarakatan itu sendiri untuk memberikan pembinaan secara berkala sehingga dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulang kembali kejahatan yang telah dilakukan oleh narapidana sebelumnya.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran dalam melakukan pengawasan, memfasilitasi dan juga mengelola narapidana yang menerima hukuman tahanan atau penjara sebagai hukuman yang diberikan akibat dari perbuatannya oleh pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan bertanggungjawab dalam menjalankan program pemasyarakatan dan pengayoman bagi narapidana. Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menerangkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem yang memiliki fungsi dalam metode pelaksanaan pemasyarakatan secara terpadu serta memberikan jaminan terhadap hak yang dimiliki oleh warga binaan. Salah satu metode yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pendekatan kepada narapidana. Pendekatan yang dimaksud yaitu dengan memberikan narapidana kegiatan yang disukai dan dapat dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan.

Narapidana yang berada didalam lembaga pemasyarakatan berasal dari berbagai kalangan usia, ada anak-anak, remaja dan dewasa. Berada di lembaga pemasyarakatan menyebabkan narapidana kehilangan hak kemerdekaan yang dimiliki. Tak jarang banyak narapidana yang mengalami gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya narapidana yang mencoba melakukan percobaan bunuh diri dan mencoba untuk kabur dari lembaga pemasyarakatan. Peran lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan akses untuk pemulihan kesehatan fisik dan mental sangat penting karena dapat mendukung kehidupan narapidana setelah selesai menjalani masa tahanan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membahas secara lebih terperinci terkait dengan peranan lembaga pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak kesehatan mental bagi narapidana, maka penulis memfokuskan judul pada topik ini **“PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM Mendukung Pemulihan Mental Warga Binaan Pemasyarakatan Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara”**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan dengan metode yuridis normatif, pemikiran dan sistematika tertentu dan digunakan untuk mengetahui gejala hukum dengan melakukan analisis. Tujuan penelitian hukum sendiri adalah agar lebih mengerti dalam mempelajari satu atau beberapa gejala hukum. Sedangkan metode penelitian adalah cara dalam melakukan prosedur atau menguraikan bagaimana penelitian hukum tersebut dilakukan. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan sumber hukum berupa data sekunder atau dengan menganalisis bahan pustaka. Penelitian kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan bahan-bahan yang tersedia seperti buku yang berhubungan dengan penelitian, jurnal yang relevan dan hasil penelitian yang terdahulu yang memiliki hubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Penulis melakukan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta yang terdapat di Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di jalan Putri Hijau No. 4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara kemudian menganalisis informasi yang ada dan membuat kesimpulan berdasarkan data dan fakta-fakta yang dihasilkan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mendukung Pemulihan Mental Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan mengenai peran dan tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan yang lebih luas untuk memberikan tindakan dan perlakuan kepada tersangka, terdakwa dan terpidana, salah satunya adalah sejak dalam proses peradilan sampai narapidana menjalankan pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sistem Pemasyarakatan diharuskan dapat menciptakan jaminan dalam perlindungan hak yang dimiliki oleh tahanan dan anak. Selain itu, dapat meningkatkan kualitas pribadi dan sifat mandiri warga binaan agar dapat sadar terhadap kesalahan yang telah diperbuat. Warga binaan juga berhasil memperbaiki diri sehingga tidak akan melakukan tindak pidana dan diterima dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, agar dapat memiliki hidup yang lebih berkualitas, patuh terhadap hukum serta memiliki sifat bertanggung jawab kepada diri sendiri dan atau kepada orang sekitar.

Dalam Lembaga pemasyarakatan dilakukan secara rutin pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Aspek yang dianggap penting dalam proses pembinaan yang dilakukan adalah pemenuhan hak-hak warga binaan, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menggarisbawahi perlunya pendekatan humanis dalam perlakuan terhadap narapidana, memastikan mereka mendapatkan hak-hak yang telah dijamin oleh hukum, seperti hak kesehatan, pendidikan, kunjungan keluarga, serta pembinaan mental dan sosial.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu pelaksana teknis yang berperan sebagai salah satu pelaksana dalam asas pengayoman. Hal tersebut menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk mendapatkan dan mencapai tujuan asas pengayoman dengan memberikan pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pemasyarakatan memiliki arti untuk dapat memasyarakatkan narapidana sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum serta berguna di masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berperan sangat kompleks dan penting dalam melakukan proses rehabilitasi kepada narapidana di Indonesia. Lapas merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi serta bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan hukuman pidana yang diterima narapidana. Tidak lupa pula lembaga pemasyarakatan menjalankan tugas untuk melakukan rehabilitasi terhadap narapidana sebagai salah satu tujuan dari pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan kepada narapidana dengan tetap memperhatikan hak-hak yang harus diterima oleh narapidana.

Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan menerapkan program PTP (Progressive Treatment Program) yakni program pembinaan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan secara menyeluruh untuk semua Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilandasi dengan Tiga Pilar Sistem Pemasyarakatan yaitu Petugas, Warga Binaan Pemasyarakatan dan Masyarakat.

Dalam hal melaksanakan pembinaan terhadap narapidana terkhususnya dalam pelayanan kesehatan harus dilakukan Lembaga Pemasyarakatan secara maksimal. Lembaga Pemasyarakatan harus dapat menjadi wadah bagi warga binaan dalam memberikan perlindungan, perawatan serta rehabilitasi kepada setiap warga binaan yang memiliki gangguan dalam kesehatan mental. Sehingga Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan fasilitas yang mendukung dalam memperbaiki gangguan kesehatan mental yang dialami oleh warga binaan. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai diharapkan dapat membantu mengatasi gangguan kesehatan mental warga binaan sehingga warga binaan tidak lagi mengalami stress, depresi atau bahkan berfikir untuk melakukan tindakan bunuh diri.

Fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam memperbaiki gangguan kesehatan mental yang terjadi pada warga binaan juga membuat Lembaga Pemasyarakatan lebih aktif dalam memberikan pelayanan untuk kesehatan kepada warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan kerjasama dengan pihak eksternal khususnya dengan lembaga-lembaga yang berorientasi dalam bidang kesehatan. Dalam mendukung pemulihan gangguan kesehatan mental warga binaan, lembaga pemasyarakatan juga memberikan serangkaian program-program rehabilitasi yang melibatkan tenaga kesehatan yang profesional dibidangnya. Program ini membuat warga binaan mempunyai wadah untuk berkonsultasi dengan tenaga medis yang profesional. Selain itu, program ini memberikan kesempatan untuk melakukan konseling dan perawatan yang sesuai dengan gangguan kesehatan yang dialami oleh warga binaan.

Bimbingan konseling dilakukan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan guna mengurangi tekanan mental yang dihadapi warga binaan. Pembimbingan yang dilakukan bertujuan untuk memperbarui paduan ikatan kehidupan pada warga binaan sehingga warga binaan dapat memahami diri sendiri secara utuh dan menyeluruh. Selain itu, pembimbingan juga bertujuan agar mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki diri serta tantangan dan kesempatan agar warga binaan dapat menjadi pribadi yang mengintegrasikan diri dalam sudut pandang yang berbeda secara seimbang dan selaras.

Kesehatan mental merupakan hal yang serius dan harus segera ditangani secara signifikan karena dapat menimbulkan hal negatif. Gangguan kesehatan yang dialami oleh warga binaan dapat menyebabkan warga binaan memiliki pemikiran yang pendek terhadap kehidupan pribadinya sehingga warga binaan yang memiliki gangguan terhadap kesehatan mental cenderung ingin mengakhiri hidup. Hal tersebut dipicu karena adanya stress yang dialami dan depresi serta rasa kesepian yang dialami warga binaan selama berada dalam lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut yang membuat lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang berpengaruh. Ketika menjalankan perannya untuk memulihkan kesehatan mental warga binaan, lembaga pemasyarakatan tetap berpedoman dengan Undang-Undang yang mengatur sehingga Lembaga Pemasyarakatan tidak melewati batas ketentuan. Dengan begitu warga binaan tetap mendapat pemenuhan hak-hak dan menggunakan fasilitas yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan secara utuh.

Hambatan Yang Dialami Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mendukung Pemulihan Mental Warga Binaan Pemasyarakatan

Peran yang telah dilakukan lembaga pemasyarakatan ketika mengatasi kesehatan mental yang dialami oleh warga binaan tentunya tidak selalu terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa hal yang membuat lembaga pemasyarakatan tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sesuai. Hal tersebut tak lepas dari permasalahan-permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Selain yang menjadi hambatan bagi lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengatasi permasalahan kesehatan warga binaan terutama warga binaan yang mempunyai gangguan mental. Dengan begitu, lembaga pemasyarakatan tidak dapat berjalan dengan optimal disebabkan oleh hambatan-hambatan yang ada. Hambatan yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan harus dihadapi dengan serius karena menjadi aspek yang penting dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban lembaga pemasyarakatan. Hambatan yang dihadapi tersebut antara lain:

a. Kurangnya sarana dan tenaga kesehatan

Kurangnya sarana dan tenaga kesehatan menjadi salah satu hal yang serius dalam pemulihan kesehatan yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya warga binaan yang mengalami masalah kesehatan diantaranya memiliki penyakit-penyakit serius seperti hipertensi, jantung dan juga banyak yang mengalami masalah gangguan kesehatan mental yang disebabkan karena depresi dan juga stress. Sarana dalam melakukan pemulihan gangguan kesehatan mental yang dialami oleh warga binaan menjadi hambatan yang serius. Lembaga pemasyarakatan cenderung tidak memiliki klinik yang cukup dan memadai untuk para

warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan dimana klinik yang dimiliki hanya beberapa dengan alat-alat medis yang juga tidak mencukupi. Kurangnya tenaga kesehatan membuat penanganan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh lembaga kesehatan mengalami kesulitan dan keterbatasan. Idealnya, petugas dan tenaga kesehatan harus selalu siap siaga dan sigap dalam menjaga kesehatan warga binaan. Dalam lembaga pemasyarakatan, tenaga medis yang mempunyai keahlian khusus juga masih dapat digolongkan sangat minim dan sedikit dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan.

b. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan

Hambatan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan berikutnya berasal dari warga binaan itu sendiri, dimana warga binaan tidak memiliki kesadaran dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengerti bahwa kesehatan merupakan hal yang penting. warga binaan juga cenderung tidak sadar akan gangguan yang dialami oleh warga binaan bahkan ketika warga binaan sudah diperiksa oleh tenaga kesehatan, warga binaan cenderung tidak patuh kepada nasihat dan aturan yang diberikan oleh tenaga medis kepada warga binaan. Terdapat juga warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan mental merasa tidak semangat dan tidak didukung secara emosional dari orang-orang terdekat yang menyebabkan warga binaan enggan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Perasaan kesepian yang dialami oleh warga binaan juga menyebabkan mental warga binaan menurun dan membuat warga binaan cenderung tidak memiliki semangat hidup sehingga kurang sadar akan kesehatan dirinya.

c. Kurangnya komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu hambatan, dimana komunikasi antara para warga binaan dengan petugas lembaga pemasyarakatan. Warga binaan diharapkan dapat mengomunikasikan kesehatan mental yang dialami oleh dirinya sehingga petugas medis lembaga pemasyarakatan dapat mengetahui gejala kesehatan yang dimiliki warga binaan dan dapat memberikan penanganan yang tepat terhadap gejala yang dimiliki oleh warga binaan. Petugas medis lembaga pemasyarakatan juga diharapkan dapat memberikan pendekatan yang lebih komunikatif terhadap warga binaan sehingga warga binaan lebih leluasa dalam menyampaikan gejala kesehatan yang dialami oleh warga binaan. Dengan adanya komunikasi yang baik maka dalam menjalankan pemulihan gangguan kesehatan mental yang dialami oleh warga binaan dapat lebih optimal dan mengalami peningkatan.

d. Dana yang terbatas

Dana yang terbatas tentunya menjadi salah satu penghambat lembaga pemasyarakatan bekerja secara optimal. Dana yang dimiliki lembaga pemasyarakatan juga tidak sepenuhnya dialokasikan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang dialami oleh warga binaan. Lembaga pemasyarakatan memiliki rencana dana yang tentunya dibatasi juga karena rencana dana yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan harus di sesuaikan dengan program-program yang dilaksanakan lembaga pemasyarakatan kepada warga binaan. Dengan dana yang mencukupi maka lembaga pemasyarakatan dapat memberikan pelayanan kesehatan mental yang lebih baik kepada warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan mental.

Hambatan-hambatan yang terjadi membuat lembaga pemasyarakatan tidak dapat melakukan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dengan kompleks, menyeluruh, baik dan optimal. Hambatan tersebut harus segera ditangani agar warga binaan mendapatkan hak yang seharusnya dimiliki dengan utuh dan lembaga pemasyarakatan dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang kepada warga binaan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pemulihan kesehatan mental yang dialami oleh warga binaan. Peran diharapkan dapat membuat warga binaan pulih sehingga dapat menjadi diri sendiri dan dapat menjalani aktifitas seperti biasa. Dengan adanya kompleksitas lembaga pemasyarakatan yang berperan dalam pemulihan kesehatan mental warga binaan dapat berdampak positif terhadap kehidupan warga binaan setelahnya. Peran lembaga pemasyarakatan juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan warga binaan tetap dapat merasakan haknya serta fasilitas yang ada di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Hambatan yang dialami lembaga pemasyarakatan cukup banyak dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Hal tersebut membuat lembaga pemasyarakatan cenderung kurang optimal dalam melakukan pemaksimalan pemulihan kesehatan mental yang dihadapi oleh warga binaan. Hambatan yang dialami tidak hanya berasal dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri namun juga berasal dari warga binaan. hal tersebut membuat lembaga pemasyarakatan harus melakukan pendekatan komunikatif kepada warga binaan

sehingga warga binaan dapat lebih leluasa dalam menyampaikan keluhan yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rinaldi, Kasmanto.(2021). *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Batam; Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Sujoko, Imam, dkk. (2021). *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Yogyakarta; Penerbit KBM Indonesia.

Sunggono, Bambang. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syamsudin, M.. (2007). *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Jurnal

Alda Nurrahman. (2022, Juli). Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2, 104-111.

Anggi Bahar, A K. (2024, Oktober). Efektivitas Lapak Dilan Untuk Meningkatkan Kesehatan Fisik Dan Mental Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang. *Jurnal Sains Student Research*, 2, 578-588.

Anggi Bahar, M S. (2023,). Meningkatkan Kualitas Hidup Narapidana Lansia: Implementasi Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 12, 29-34.

Devi Ayu Febrianti, M S. (2021, Desember). Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Panorama Hukum*, 6, 119-125.

Esti Cahya Ningsih, Misrah. (2023). Peran Layanan Bimbingan Indovidu Dalam Mengurangi Tekanan Mental Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Munaddhimah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4, 451-462.

Evisetiawati, K K. (2022, Mei). Layanan Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Bullet ; Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1, 105-114.

Ketut Ria Agustini, K E D S. (2023, Juli). Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, *Jurnal Sosial Politik, Pemerintah dan Hukum*, 2, 17-21.

- Lanita Enggarati, M B S. (2024, Agustus). Urgensi Intervensi Krisis Pada Narapidana Remaja Dengan Gangguan Mental Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Focus : Jurnal Pekerja Sosial*, 7, 66-72.
- Mitro Subroto, S E P T. (2024). Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tembusai*, 8, 43939-43942.
- Muhammad Hamsah Syarif, M S. (2023, Februari). Implementasi Pelayanan Kesehatan Mental untuk Lansia di Lembaga Pemasyarakatan : Sukses dan Hambatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12, 229-123.
- Papy Michael Napu, K K. (2023, November). Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. *Petitum Law Jurnal*, 1, 54-62.
- Rizki Kurniawan, I S. (2021, September). PENTINGNYA KESEHATAN MENTAL BAGI NARAPIDANA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9, 1102-1118.
- Yoga Pangestu, M S. (2022). Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Semangat Dan Kondisi Kejiwaan Bagi Narapidana Seumur Hidup. *Supremasi Jurnal Hukum*, 4, 143-158.

Website

- Diah Aulia, (2023, Mei 24) Kompasiana. Retrieved From Kompasiana Beyond Blogging : <https://www.kompasiana.com/diahaulia4297/646d9caf08a8b5266d5780d3/kesehatan-mental-narapidana-peran-lembaga-pemasyarakatan-dalam-menangani-masalah-ini>.